SK – STANDAR BIAYA DAN TATA CARA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK – KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
2026
KPT KETUA BAWASLU KAB KOTIM NO 15/HK.01.01/K.KH-08/08/2026, 4 HLM.
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA DAN TATA CARA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2026

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang mudah, cepat, dan tanpa dipungut biaya sebagaimana diamanatkan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan Ayat (2) huruf e, serta Pasal 38 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

- Dasar Hukum Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur ini adalah UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PerKI No. 1 Tahun 2013; PerKI No. 1 Tahun 2019; Perbawaslu No. 10 Tahun 2019; sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu No. 1 Tahun 2022; PerKI No. 1 Tahun 2021; Perbawaslu No. 1 Tahun 2021.

- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur ini menetapkan ketentuan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2026.

CATATAN :

- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 05 Agustus 2026.